



Urgensi Pengesahan RUU MHA melalui Kerangka *Indigenous Environmental Justice*: Studi Kasus Pembangunan Pabrik Semen di Kendeng

Arif Budi Darmawan¹
Muhammad Arief Virgy²

Received 01 March 2023
Revised 11 July 2023
Accepted 18 November 2023

Abstrak

Dalam konteks studi kasus Kendeng di Jawa Tengah, artikel ini mengilustrasikan perihal urgensi pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dapat dipahami melalui kerangka *Indigenous Environmental Justice* (IEJ). Kerangka ini memiliki lima aspek dalam melihat MHA, yang terdiri dari non material, komunitarian, holistik, berbasis pada lokalitas, dan temporalitas keberlanjutan. Melalui kerangka tersebut, terdapat gambaran bahwa RUU MHA merupakan hal yang sangat diperlukan oleh MHA untuk menjamin hak-haknya yang notabene keberadaannya sudah hadir sebelum Republik Indonesia berdiri. RUU MHA juga diperlukan agar ke depan, masyarakat Samin maupun MHA di daerah lain dapat memiliki peran yang lebih besar atas setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di daerahnya. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi pustaka dari berbagai sumber seperti artikel akademik, buku, berita, dokumen laporan, hingga regulasi dan kebijakan terkait.

Kata Kunci: Indigenous Environmental Justice; Masyarakat Hukum Adat; RUU Masyarakat Hukum Adat

Abstract

In the context of the Kendeng case study in Central Java, this article illustrates the urgency of enacting the Indigenous Customary Law Society Bill (MHA Bill) which can be understood through the framework of Indigenous Environmental Justice (IEJ). This framework consists of five aspects: non-material, communitarian, holistic, localization-based, and temporal sustainability. Through this framework, it is evident that the MHA Bill is highly necessary for ensuring the rights of indigenous communities, whose existed prior to the independence of the Republic of Indonesia. The MHA Bill is also needed to empower the Samin community and other indigenous communities in having a greater role in policymaking regarding

¹ Peneliti Junior di The SMERU Research Institute, Jakarta

² Alumni Departemen Politik, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Jawa Barat



natural resource management in their respective regions. This article utilize a qualitative methodology with a case study approach, utilizing data collection techniques such as literature review from various sources including academic articles, books, news, report documents, as well as relevant regulations and policies.

Keywords: Indigenous Environmental Justice; Customary Law Community; Draft Bill of Customary Law Community

Pendahuluan

Masyarakat adat merupakan masyarakat yang rentan karena mereka tidak memiliki aturan yang adekuat untuk melindungi hak mereka dari sengketa lahan. Pada periode Januari-Mei 2022 terekam 14 konflik masyarakat adat (Mustika 2022a). Selain itu, menurut Perkumpulan HuMa (2020), sepanjang tahun 2018 telah terjadi 279 konflik agraria dengan cakupan wilayah konflik mencapai 2,1 juta hektare dan 176 ribu jiwa masyarakat yang terdampak di antaranya merupakan masyarakat adat. Di samping itu, realisasi pengakuan hutan adat juga masih sangat minim, yaitu 57.437 hektare dari usulan para pihak mencapai 9,3 juta hektare. Konflik tersebut tidak kunjung surut karena selama ini perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) masih lemah (Mustika 2022a).

Wilayah adat yang berada di kawasan hutan kerap berbenturan dengan peruntukan perusahaan maupun peruntukan pembangunan fasilitas negara (Budianto 2022). Penguasaan hutan adat dan wilayah adat berlangsung melalui dukungan kebijakan, pasar, pemaksaan melalui beragam bentuk kekuatan serta legitimasi. Proses dominasi dan ekstraksi tersebut menempatkan rakyat, khususnya perempuan dan kaum marginal lainnya, sebagai pihak yang dianggap tidak ada (*invisible*). Pihak yang terlibat dalam perampasan akses atas tanah dan sumber daya alam tidak terbatas pada pasar, melainkan juga kerabat sendiri (Siscawati 2014). Keseluruhan proses tersebut bertumpu pada konsep gender dan relasi kekuasaan berbasis gender.

Proyek pembangunan yang merugikan masyarakat adat tetap berlangsung sebab hukum adat di bawah hukum negara. Hal tersebut senyatanya bertentangan dengan konvensi hukum internasional yang menyatakan bahwa masyarakat adat di negara-negara merdeka berprinsip *self identification* (Sukirno 2011). Studi Syamsyuddin (2008)



memaparkan bahwa sebuah hal yang umum bahwa industri bersekutu dengan negara sebagai dalih perlindungan hukum terkait perusakan alam yang mereka lakukan. Dalam kasus Kendeng, pembangunan yang merugikan alam dan perempuan membuat perempuan melakukan suatu gerakan sosial. Gerakan perempuan Kendeng merupakan suatu agen yang memperjuangkan hak-hak atas tanah tempat mereka berpijak (Fitri dan Akbar 2017).

Masyarakat adat kerap menjadi tumbal pembangunan dengan dalih untuk menyejahterakan masyarakat (Asriwijaya 2020; Ramadayanti 2021). Studi Jhon Haba (2010) menunjukkan bahwa integrasi antara hukum adat dan hukum nasional merupakan suatu proses yang masih terus berlangsung. Dalam proses itu konsep hukum adat selalu diperdebatkan. Alih-alih serius dalam merumuskan hak hukum adat, upaya yang dilakukan hanya berkutat pada program pendampingan masyarakat adat. Hal itu terjadi sebab terdapat asumsi bahwa masyarakat adat sebagai masyarakat yang miskin dan terpinggirkan (Haba 2010; Akmal 2021; Sukirno 2011)

Berbeda dari studi yang kami jelaskan, tulisan ini tidak hanya berhenti pada menjelaskan pada perdebatan yuridis mengenai hukum masyarakat adat dan gerakan sosial masyarakat adat dalam perlawanan terhadap industri dan negara. Tulisan ini berusaha menawarkan kerangka *Indigenous Environmental Justice* (IEJ) untuk memahami masyarakat adat. Tanpa adanya pemahaman yang bersifat holistik, maka masyarakat adat akan rentan mengalami marginalisasi. Perspektif ini juga akan memberikan pemahaman bahwa masyarakat adat berbeda dengan masyarakat non adat. Dengan demikian, masyarakat adat memerlukan kerangka hukum yang jelas untuk memberikan rekognisi bagi mereka. Untuk menjelaskan hal tersebut, peneliti membagi hasil dan diskusi terkait tulisan kami dalam tiga bagian. Sub bab pertama peneliti menjelaskan bagaimana kaburnya hukum negara pada masyarakat adat bagaimana dampaknya pada masyarakat adat dan wilayah adat. Sub kedua, secara khusus peneliti menceritakan kasus Kendeng sebagai salah satu contoh konflik masyarakat adat yang terjadi karena minimnya pengakuan hukum negara terhadap mereka. Di bagian terakhir, dengan menggunakan kerangka IEJ kami berusaha memahami berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat.



Metode

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Alasan penggunaan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus yakni karena metode dan pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa dengan karakteristik yang kompleks dan unik, sehingga dapat menampilkan analisis yang bersifat *in-depth*. Selain itu, metode penelitian dan pendekatan tersebut juga dapat menjelaskan motif dan tujuan para aktor yang terkait dalam suatu fenomena. Dalam konteks artikel ini, metode dan pendekatan ini dapat menjelaskan konflik agraria masyarakat adat di Kendeng yang sedang dan sudah terjadi, serta motif dan tujuan negara dalam melihat konsep pembangunan (Cresswell, 2012). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi pustaka dari berbagai sumber seperti artikel akademik, buku, berita, dokumen laporan, hingga regulasi dan kebijakan terkait (Nazir, 1998).

Dalam proses penulisan, kami mengumpulkan literatur mengenai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan masyarakat adat di Indonesia dan berita mengenai Kendeng yang kami dapatkan dari berita *daring* maupun beberapa artikel jurnal ilmiah. Kami menggunakan, Studi kasus Kendeng sebagai salah satu contoh kasus terkait sengketa wilayah adat di Indonesia. Terdapat beberapa alasan dari pemilihan kasus Kendeng ini. Pertama, kasus kendeng merupakan salah satu kasus hukum adat yang terus dibahas hingga saat ini. Kedua, diskursus mengenai Kendeng juga terus diperjuangkan oleh para aktivis melalui serangkaian demonstrasi besar di Jakarta. Salah satu demonstrasi tersebut dilakukan dalam bentuk aksi simbolik pengecoran kaki perempuan Kendeng. Kasus Kendeng merupakan pintu masuk bagi kami untuk menjelaskan bahwa masyarakat adat merupakan masyarakat yang kompleks berdasarkan kerangka *Indigenous Environmental Justice*.

Kerangka Teori

Keadilan lingkungan (*Environmental Justice/ EJ*) merupakan sebuah gagasan yang ingin menunjukkan bahwa bahaya-bahaya akibat lingkungan dialami secara berbeda pada setiap kelompok. Adanya perbedaan kondisi ini menyebabkan pengelolaan terhadap risiko antara satu kelompok tidak bisa disamaratakan dengan kelompok lainnya. Pada mulanya, isu rasial warna kulit merupakan masalah yang digaungkan dalam hal keadilan



lingkungan. Masyarakat Afrika yang tinggal di Amerika, mengalami masalah lingkungan yang serius dan berbeda dengan masyarakat kulit putih. Masyarakat Afrika di Amerika, secara sosio-ekonomi kebanyakan orang dengan pendapatan rendah yang umumnya tinggal di kawasan miskin. Mereka rentan mengalami beberapa penyakit seperti asma, cacat lahir, dan kanker. Pemerintah Amerika kurang memberikan perhatian kepada masyarakat Afrika karena mereka memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok lainnya (Innes dan Boher 2010)

Konsep keadilan lingkungan berkembang dari waktu ke waktu sebagai upaya meminimalisasi dampak lingkungan pada berbagai kalangan. Parsones et,al (2022) menjelaskan bahwa setidaknya EJ berkembang dalam empat hal, di antaranya: Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Keadilan Rekognisi, dan *Indigenous Environmental Justice/IEJ*). Keempat hal tersebut menunjukkan bahwa EJ berkembang dan dikembangkan secara plural dari berbagai disiplin keilmuan. EJ bukan hanya menawarkan sebuah konsep, tetapi ia menawarkan sebuah gerakan untuk menciptakan keadilan bersama.

Pada mulanya, EJ berfokus pada keadilan distributif. Dalam keadilan ini, EJ berfokus ada ketidakadilan permasalahan lingkungan pada kelompok yang termarginalkan baik berdasarkan ras, sosio-ekonomi, orang migran, masyarakat adat, dan lain sebagainya. Mereka yang termarginalkan lebih rentan mengalami permasalahan lingkungan dibandingkan dengan mereka alami. Keadilan distributif berarti bagaimana mendistribusikan keadilan pada kelompok ini yang dilakukan dengan menyuarakan permasalahan yang tengah mereka hadapi. Namun demikian, beberapa kritik muncul terhadap keadilan distributif yang dianggap lebih fokus pada kelompok tertentu, bukan pada masalah lingkungan yang sedang berlangsung. Selain itu, EJ dalam konteks keadilan distributif kurang melihat konteks sosio kultural dan institusional dari terjadinya ketidakadilan lingkungan. Perbincangan mengenai ketidakadilan tidak cukup sebatas penjelasan mengenai dampak buruk yang dialami oleh suatu kelompok, tetapi memerlukan penanganan yang holistic dengan kelompok lain atau institusi yang berkuasa (Parsones et al. 2022).



Kritik terhadap keadilan distributif ini memunculkan perkembangan EJ selanjutnya berupa Keadilan Prosedural. Penekanan penting dari keadilan lembaga prosedural adalah upaya untuk melibatkan lembaga kekuasaan untuk menangani masalah lingkungan. Lembaga kekuasaan perlu mendengarkan suara masyarakat yang termarjinalkan dan memberikan mereka suatu partisipasi aktif dalam penanggulangan masalah lingkungan. Innes dan Boher (2010) berpendapat bahwa ketidakadilan lingkungan terjadi karena selama ini partisipasi publik tidak menghasilkan sesuai dengan yang komunitas harapkan. Di sisi lain, ruang publik dijalankan oleh agensi selain pemerintah yang menjalankan agenda pribadi mereka saja. Ide dalam gagasan prosedural adalah masyarakat marjinal hanya ingin dilibatkan dan terlibat dalam perumusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Parsones et al. 2022)..

Keadilan prosedural dinilai tidak cukup memberikan keadilan lingkungan selama masyarakat marjinal tidak mendapatkan Keadilan Rekognisi. Para kesarjana lain berpandangan bahwa EJ seharusnya meliputi Keadilan Rekognisi dan penghormatan bagi perbedaan kultural yang terjadi di level individu maupun komunitas. Para sarjana yang mendukung hal ini berpendapat bahwa kurangnya rekognisi berdampak pada degradasi lingkungan dan risiko-risiko yang dialami oleh komunitas tertentu serta berimplikasi pada kesejahteraan material dan budaya individu maupun komunitas. Dalam contoh kasus di Kanada, kelompok termarjinalkan dalam hal ini adalah masyarakat adat, mendapatkan rekognisi dan afirmasi dalam dewan legislatif. Namun demikian, ketidakadilan tetap terjadi karena tetap terjadi relasi yang timpang antara pemerintah dan masyarakat adat (Parsones et al. 2022).

Lebih dari rekognisi terdapat ide mengenai *Indigenous Environmental Justice (IEJ)*. IEJ berupaya memberikan perangkat untuk memahami masyarakat adat dan memberikan keadilan lingkungan pada berbagai macam pihak. Masyarakat adat memiliki pengalaman yang berbeda jika dibandingkan dengan non masyarakat adat. Mereka memiliki sebuah sistem pengetahuan, cara hidup dan kedaulatan kesukuan (*tribal sovereignty*). Mereka juga memiliki pengalaman terkait dengan kolonisasi baik berupa kekerasan dan perampasan. Penekanan pada pemahaman konteks masyarakat adat



diharapkan mampu memberikan keadilan yang holistik bagi mereka (Parsones et al. 2022).

Hasil dan Diskusi

Kaburnya Hukum Masyarakat dan Wilayah Adat

Hukum nasional sebetulnya sudah mengamanatkan mengenai pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 misalnya, sudah mengamanatkan bahwa Negara wajib mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat. Selain itu, TAP MPR RI No. 9/IX/2001 (Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, 2001) juga mengamanatkan terkait kewajiban Negara dalam reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Perbaikan pengaturan pengelolaan sumber daya oleh masyarakat hukum adat juga sudah dilakukan, salah satunya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menetapkan hutan adat bukan lagi termasuk dalam hutan negara, tetapi masuk sebagai hutan hak (Subarudi 2013). Namun, Undang-Undang yang menjadi payung regulasi untuk perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat masih belum terbentuk.

Pengaturan mengenai perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat seyogyanya perlu diatur oleh perundangan-undangan. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengaturan oleh Negara Daerah dibenarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Ayat 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (No.41 1999). Negara Daerah dapat mengukuhkan atau menetapkan masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah. Namun, dalam perkembangannya, terdapat beberapa tantangan-tantangan yang mempengaruhi pembuatan regulasi terkait penetapan atau pengukuhan masyarakat hukum adat.

Peraturan Daerah ataupun Surat Keputusan Kepala Daerah merupakan produk politik yang sangat bergantung pada prioritas dari aktor-aktor pembentuk regulasi daerah seperti Bupati/Walikota hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, tidak ada jaminan bagi masyarakat hukum adat untuk ditetapkan atau



dikukuhkan meskipun suatu masyarakat hukum adat memiliki semua persyaratan untuk ditetapkan atau dikukuhkan keberadaannya. Masyarakat hukum adat sendiri sering kali dianggap akan menghambat keran investasi lokal terutama ketika wilayah adatnya telah ditetapkan. Pemerintah Daerah cenderung mengalokasikan wilayahnya untuk industri seperti perkebunan atau pertambangan sehingga menyebabkan prioritas penetapan wilayah adat terpinggirkan.

Selain itu, faktor lain seperti keragaman istilah dan unsur/kriteria masyarakat hukum adat dari berbagai undang-undang terkait pengelolaan sumber daya alam juga menjadi faktor yang mempengaruhi pembuatan regulasi perihal penetapan atau pengukuhan masyarakat hukum adat. Masyarakat adat menurut pengertian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang merupakan organisasi masyarakat adat terbesar di Indonesia, mengatakan bahwa masyarakat adat merupakan *komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun temurun di atas suatu wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya* (AMAN 2001). Definisi masyarakat adat menurut AMAN lebih tegas dan konsisten dibandingkan dengan definisi masyarakat adat menurut undang-undang. Definisi masyarakat adat menurut undang-undang saling tumpang tindih pada masing-masing sektor dalam mendefinisikan masyarakat adat (Yayasan Madani Berkelanjutan 2021).

Sebagai contoh dari perbedaan definisi masyarakat adat, mayoritas Undang-Undang pengelolaan Sumber Daya Alam seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan istilah masyarakat hukum adat. Sedangkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air masih mencantumkan istilah masyarakat adat.

Contoh lain yakni terkait unsur/kriteria dari masyarakat hukum adat. Berbagai undang-undang pengelolaan sumber daya alam tersebut menekankan unsur yang berbeda, tergantung dari fokus pengaturan sektornya. Misalnya, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebelum direvisi UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat



pesisir yang menduduki daerah tertentu dan memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau kecil-kecil. Sedangkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan bahwa masyarakat hukum adat merupakan suatu kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah tertentu serta memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup.

Perbedaan istilah dan unsur atau kriteria tersebut tentunya berimplikasi pada proses penetapan atau pengukuhan suatu masyarakat hukum adat, yang mana menimbulkan pertanyaan terkait kelompok masyarakat seperti apa yang dapat ditetapkan atau dikukuhkan sebagai masyarakat hukum adat. Selain itu, perbedaan ini juga mengindikasikan adanya ego sektoral yang kuat dalam memandang masyarakat hukum adat. Dengan demikian, perbedaan-perbedaan tersebut juga akan berimplikasi pada perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Oleh karena faktor-faktor tersebut, pengesahan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) merupakan payung hukum yang dibutuhkan segera untuk perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. RUU MHA sebenarnya telah masuk beberapa kali dalam program legislasi nasional (prolegnas), tepatnya pada tahun 2013, 2017, dan 2020. Namun, RUU ini pada akhirnya tidak disahkan hingga prolegnas tahun 2020 dengan alasan-alasan seperti pembahasan RUU yang tidak kunjung selesai serta penyerahan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang tidak kunjung diserahkan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sebagaimana disebutkan oleh Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM (2016), masyarakat adat menggunakan instrumen hukum adat serta sejarah sebagai basis pembuktian hak mereka atas suatu wilayah. Sejauh negara belum memberikan hak legal atas hukum adat maka posisi masyarakat adat dan wilayah adat akan rentan dalam berbagai agenda pembangunan. Oleh karena itu, maraknya konflik agraria yang terjadi pada masyarakat adat merupakan salah satu tanda dari kurangnya rekognisi negara terhadap hukum adat.

Geger Kendeng

Gambar 1: Linimasa Kasus Kendeng



Sumber: Data Primer peneliti

Pegunungan Kendeng Utara masih berkecamuk bukan karena bencana alam, akan tetapi berkecamuk karena konflik pembukaan kawasan karst untuk pembangunan pabrik semen (Harnanto et al. 2018). Pegunungan kapur (karst) yang kaya akan sumber daya air tersebut membentang dari Kabupaten Kudus hingga Tuban. Mata air terletak pada rekahan bebatuan dan sungai-sungai bawah tanah. Mulai 2012 banjir sering terjadi di kawasan sekitar pegunungan tersebut. Di wilayah Pati terdapat 33 sungai kecil yang menggantungkan pasokan air dari Pegunungan Kendeng. Bagi negara dan Industri semen, kawasan Karst Kendeng ini merupakan arena investasi yang cukup menggiurkan. Pasalnya, Industri semen membutuhkan kapur sebagai bahan baku produksi semen. Pengambilan kapur di kawasan ini akan berpengaruh terhadap semakin rusaknya air di wilayah tersebut. Kejadian banjir itu menunjukkan daya tampung pegunungan yang semakin melemah (Rosidi 2017).

Kawasan Karst menjadi suatu arena pertarungan bagi masyarakat sekitar dan perusahaan serta negara. Salah satu kelompok warga yang terdampak adalah masyarakat adat Sedulur Sikep Samin. Istilah Samin merujuk pada orang-orang yang mengikuti ajaran Samin Surosentiko yang mendiami kawasan Pegunungan Kendeng. Mereka sendiri menyebut diri mereka sebagai *pareduluran sikep*. Sejak zaman Kolonial, masyarakat Samin terkenal dengan jiwa perlawanannya terhadap suatu ketidakadilan.



Pada 1905 masyarakat Samin dengan kompak menolak membayar pajak pada pemerintah Kolonial. Pasalnya, masyarakat Samin merasa Negara–dalam hal ini adalah pemerintah Kolonial– tidak pernah hadir dan berpihak pada kelompok Samin. Atas pembangkang orang-orang Samin, pemerintah kolonial mengecap Samin dengan label yang buruk (Matanasi 2017).

Label buruk terhadap *pareduluran sikep* kini mulai merebak lagi. Bagi pihak-pihak yang mendukung pendirian pabrik semen, *pareduluran sikep* dianggap sebagai kelompok yang menghambat pembangunan (Sinuko 2016). Protes masyarakat Samin kepada negara dan Perusahaan Semen bukanlah suatu kejadian yang tanpa sebab. Pendirian pabrik semen akan mengancam sumber air di daerah tersebut. Padahal, masyarakat Samin sangat membutuhkan air untuk menyirami tanaman mereka. Pertanian bagi orang samin adalah suatu hal yang tidak terpisahkan bagi kehidupan mereka dan merupakan bagian dari ajaran leluhur (Subekti 2016). Orang Samin memiliki pantangan untuk menjual lahan sawah mereka kepada orang lain. Sebagian besar masyarakat samin bekerja dalam sistem yang cukup tradisional termasuk tidak menggunakan pestisida dari bahan kimia.

Ajaran Samin menekankan bahwa alam adalah sumber kehidupan, oleh karena itu manusia tidak boleh untuk merusaknya. Orang-orang Samin begitu memaknai alam sebagai seorang ibu yang memberikan mereka kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu mereka cukup berhati-hati dalam mengelola alam. Petani bagi mereka bukan sekadar profesi untuk memenuhi kebutuhan perut, tetapi ada makna-makna spiritual yang hadir dalam pertanian yang mereka lakukan. Beberapa hal yang menunjukkan Bertani sebagai laku spiritual mereka diantaranya: *Pertama*, upacara jamasan sebagai bentuk penyucian alat-alat pertanian. Upacara jamasan ini menunjukkan bahwa alat pertanian adalah suatu benda yang sakral. *Kedua*, Kadeso, yakni upacara persembahan syukur kepada Alam. Masyarakat samin meyakini bahwa semestalah yang memberikan kesuburan pada tanah yang menjadi kehidupan mereka selama ini. Dalam upacara Kadeso itu, masyarakat akan berdoa bersama-sama di sumber mata air desa dan membawa tumpeng sebagai lambang syukur



Pemaknaan yang dalam terhadap alam menjadi dasar utama bagi masyarakat Samin untuk tetap konsisten melakukan aksi demonstrasi terhadap pabrik semen dan pemerintah sejak tahun 2005. Masyarakat Samin mengkhawatirkan bahwa kehadiran pabrik semen akan mengganggu sumber mata air di kawasan tersebut. Lokasi berdirinya pabrik berada di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Kawasan CAT tersebut merupakan salah satu dari 19 cekungan air tanah di Jawa Tengah. Terdapat sekitar 109 mata air yang berada di kawasan Watuputih. Dalam proses ini maka terlihat jelas bahwa perusahaan dan negara merupakan satu kubu yang setuju, bahkan cukup menggebu dalam pendirian pabrik ini. Ganjar Pranowo, selaku Gubernur Jawa Tengah, memberikan surat izin sementara terkait pembangunan pabrik (Kresna 2017). Padahal, Presiden Joko Widodo mengatakan untuk sementara proses pendirian pabrik dihentikan untuk sementara waktu setelah proses penyelidikan dari Kementerian Lingkungan Hidup selesai. Bagi negara, terutama pemerintah Jawa Tengah, kehadiran pabrik semen akan memberikan nilai investasi triliunan rupiah bagi pemerintah dan akan membuka ribuan lapangan pekerjaan. Di sisi perusahaan, pendirian pabrik semen merupakan bagian dari ekspansi pasar setelah sebelumnya mengakuisisi perusahaan semen di Vietnam (Wulansari dan Sigit 2017).

Memahami Masyarakat Adat

Kendeng merupakan salah satu dari 2.061 masyarakat adat di Indonesia (Budianto 2022). Kasus Kendeng memberikan kita salah satu penjelasan mengenai kasus umum yang dialami oleh masyarakat adat. Kurangnya sensitivitas untuk memahami masyarakat adat secara holistik membuat posisi mereka kerap kali termarginalkan. Negara dan masyarakat merupakan satu hal yang saling berkaitan antara satu sama lain. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 menjelaskan bahwa hutan adat masuk dalam wilayah hutan negara. Undang-undang tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan masyarakat adat .

Dalam berbagai kasus sengketa yang terjadi pada masyarakat adat, kami melihat bahwa konflik terjadi antara pemerintah atau pihak swasta atau antar masyarakat



hukum adat. Hal tersebut salah satunya terjadi karena belum terbentuknya UU yang secara holistik mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Hal ini berbeda dengan hukum internasional yang telah mengakui adanya masyarakat hukum adat. Dalam The UN Charter 1945 tercatat 13 konvensi tentang MHA. Dalam konteks negara tetangga, Filipina telah menetapkan *The Indigenous People Right Act* yang mengatur secara khusus masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum. Dalam hubungan antara masyarakat adat dan perusahaan swasta, Filipina telah menerapkan kewajiban persetujuan dari masyarakat hukum adat terkait kegiatan pertambangan (Sumardjono 2018)

Selama ini, undang-undang masyarakat hukum adat masih berupa rancangan. Rancangan tersebut mencakup tiga hal diantaranya; proses pengakuan, upaya perlindungan, hingga pelaksanaan di daerah. Sebagaimana kita ketahui, selama ini payung hukum bagi masyarakat adat bersifat sporadis bergantung pada daerah masing-masing. Stagnasi penetapan hukum nasional ini diduga karena adanya kekhawatiran dari kelompok atau pihak tertentu yang khawatir kalau masyarakat adat akan semakin kuat bila dilindungi undang-undang (Mustika 2022b)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Whyte (2017) dalam esainya berjudul *The Dakota Access Pipeline, Environmental Injustice and U.S. Colonialism* menjelaskan bahwa kolonialisasi terjadi ketika satu kelompok dipaksa untuk pindah ke tempat lainnya. Perpindahan itu mengakibatkan orang-orang yang tergusur mengalami suatu ketercerabutan dari tanaman, hewan, entitas fisik, dan ekosistem lainnya di tempat tersebut. Sebuah ketidakadilan terjadi ketika satu atau banyak kelompok berusaha mendapatkan keuntungan ekonomi, kultural, dan politik dengan mengorbankan kelompok lain. Pengorbanan itu dilakukan dan dibenarkan dalam kerangka menjadi bagian dari suatu kelompok yang lebih besar (Whyte 2017).

Apa yang dialami oleh masyarakat adat, dalam contoh kasus ini yang dialami oleh masyarakat samin, merupakan bagian dari kolonialisasi. Masyarakat Samin, sebagai masyarakat adat dari kawasan pegunungan Kendeng diminta untuk menerima keputusan pemerintah terhadap pendirian pabrik Semen di kawasan mereka. Laporan Komnas Perlindungan Perempuan (2019) menunjukkan bahwa dalam kasus kendang



masyarakat kehilangan rasa aman di wilayahnya sendiri. Masyarakat Kendeng yang menolak pendirian pabrik semen mendapatkan ancaman dari preman dan aksi teror berupa perusakan rumah atau pengintaian dari pihak yang pro semen.

Komnas Perempuan (2019) juga menyaksikan secara langsung bentrok fisik antara perempuan dan kalangan yang mendukung pabrik Semen saat pembukaan pabrik semen di Rembang. Bentrok fisik tersebut mengakibatkan para perempuan Kendeng mengalami luka, pingsan, dan trauma (Komnas Perempuan 2019). Terkait dengan kejadian tersebut Shiva menjelaskan bahwa percobaan dalam pertumbuhan serta perkembangan ekonomi di Asia Tenggara tidak terlepas dari kekerasan dan perang sipil. Masyarakat tercerabut dari kebudayaan dan tanah tempat mereka tinggal dan berjuang dalam ruang negara modern (Shiva 2016). Masyarakat Samin berjuang untuk mendapatkan pengakuan diri mereka dalam kerangka legitimasi negara.


Sejarah Samin menunjukkan juga bahwa masyarakat adat di Indonesia secara historis telah hadir sebelum negara berdiri. Namun demikian, pengakuan mereka di hadapan hukum masih belum begitu jelas. Dalam beberapa dekade terakhir, masyarakat adat berupaya untuk menyampaikan permohonan rekognisi hukum. Dalam realitasnya, masyarakat adat hadir tanpa rekognisi negara. Kerangka formal yang ada masih belum begitu komprehensif dalam memahami masyarakat adat. Alih-alih berfungsi untuk melindungi masyarakat adat, kerangka hukum formal justru masih menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang rentan (Muryani 2023).

Apa yang dialami oleh masyarakat adat senada dengan apa yang disampaikan Scout (1998) mengenai *villagization*. Dalam hal tersebut, negara yang memiliki kerangka formal dan teratur berupaya untuk memaksa masyarakat adat yang bersifat informal pada kerangka formalitas. Dalam cara berpikir demikian, masyarakat adat harus beradaptasi dengan sistem administrasi formal. Selain itu, dalam proyek pembangunan, negara kurang memberikan perhatian pada pengetahuan lokal. Negara melupakan fakta bahwa kepengaturan sosial hendaknya dijalankan dengan memikirkan masyarakat sebagai subyek yang nyata. Senada dengan pandangan Scott tentang simplifikasi, ada kecenderungan negara untuk menyederhanakan masyarakat adat yang bersifat

kompleks. Simplikasi tersebut berjuang pada homogenisasi dalam memahami masyarakat adat (Scott 1998).

Melalui lensa IEJ dijelaskan pula bahwa kedaulatan masyarakat adat dan pandangan masyarakat adat sebenarnya berakar pada konsep keadilan. Ketidakadilan lingkungan yang dialami oleh masyarakat Samin mengalami kolonisasi dan hal tersebut berbeda dengan masyarakat non adat. Sejak semula ajaran Samin digaungkan merupakan sebuah protes terhadap rezim yang berkuasa dalam hal eksploitasi dan dominasi yang telah mereka lakukan. Bentuk perlawanan tersebut muncul dalam aksi-aksi nir kekerasan seperti tidak menggunakan bahasa krama bagi petugas hutan dan administrasi pemerintahan, melawan dengan tidak membayar pajak dan menolak untuk menerima upah. Slogan orang-orang Samin adalah *sedulur sikep* yang berarti mereka mengetahui terhadap apa yang mereka miliki. Hal tersebut sebagai bentuk bualan orang-orang Samin bagi orang-orang Belanda yang menganggap hutan sebagai sumber daya mereka (Peluso 1992; Muryani 2023; Scott 1998)

Gambar 2: Kerangka *Indigenous Environmental Justice* (IEJ)



Sumber: Parsoners,et.al (2022)



Kerangka untuk memahami IEJ kami gambarkan dalam diagram ini. Kerangka ini memahami bahwa masyarakat adat dapat digambarkan dengan lingkaran yang kompleks dan terhubung antara satu dengan lainnya. Inti dari lingkaran ini adalah memahami pandangan dasar dari masyarakat adat. Kerangka ini juga menegaskan bahwa masyarakat adat berbeda dengan masyarakat non adat. Manusia dan aktor non manusia seperti air, tanah, dan tanaman merupakan satu kesatuan. Pandangan dasar (*ground world view*) yang berbeda ini mengisyaratkan perlakuan yang berbeda dalam kerangka hukum di Indonesia.

Ada lima aspek dalam kerangka IEJ yang digunakan untuk memahami masyarakat adat. Kelima aspek tersebut, terdiri dari non material, komunitarian, holistik, berbasis pada lokalitas, dan temporalitas keberlanjutan. Kelima hal tersebut bersifat integral dan saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Melalui kerangka ini, masyarakat adat memang merupakan entitas yang berbeda dengan masyarakat non adat. Perbedaan tersebut mengisyaratkan adanya perbedaan legalitas hukum.

Kerangka pertama adalah aspek non material. Kerangka ini menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak berkuat pada perspektif pemenuhan material yang dipacu untuk mengalami surplus. Produksi dalam masyarakat adat didorong pada pemenuhan kecukupan. Dalam konteks masyarakat Samin, hasil pertanian mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya. Hal tersebut berbeda dengan masyarakat umum yang mengutamakan hasil bumi untuk penjualan. Kepemilikan tanah, air, dan sumber daya lainnya bagi masyarakat adat bukan sebagai kepemilikan individual. Lebih dari itu, sumber daya tersebut bersifat komunal dan dimanfaatkan secara bersama-sama. Wilayah teritori merupakan bagian dari kolektif dan hukum yang berlaku adalah hukum

Kerangka kedua adalah komunitarian. Dalam hal ini, nilai individu bergantung pada nilai komunitas. Individu dan komunitas keduanya adalah dua hal yang saling terhubung. Nilai-nilai komunitarian ini salah satunya nampak dalam simbol-simbol yang mereka gunakan dalam sehari-hari seperti pakaian. Pakaian masyarakat Samin adalah *sruwal* dan *tokong*. *Sruwal* adalah baju tanpa kerah dan tidak berkancing. Sementara *tokong* adalah celana yang panjangnya tidak sampai mata kaki. Keduanya berwarna hitam dan umum digunakan untuk acara adat dan pertemuan dengan pemerintah.



Komunitarian juga muncul pada upacara-upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Samin. Upacara tersebut berfungsi sebagai sarana menginternalisasikan nilai bahwa individu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas.

Kerangka ketiga adalah bersifat holistik. Bagian ini menjelaskan bahwa manusia atau kelompok adalah bagian yang saling terkoneksi dengan keseluruhan mereka. Masyarakat adat, dalam kasus Kendeng, menganggap tanah sebagai ibu yang menjaga dan telah memberikan segalanya bagi mereka. “*Ibu bumi wis maringi, Ibu bumi dilarani, Ibu bumi kang ngadili* (Ibu bumi sudah memberi, ibu bumi disakiti, ibu bumi yang membalas)”, merupakan salah satu bunyi tembang yang dikidungkan saat perempuan Kendeng melakukan demonstrasi. Hal ini senada dengan yang disampaikan Shiva (2014), bahwa masyarakat adat memiliki pemaknaan spiritual atas tanah. Shiva memberi contoh pada masyarakat India yang memaknai tanah sebagai *Mati Devata, Dharam Devata* yang berarti tanah adalah dewa-dewa dari agama kita. Demikian pula dengan masyarakat Aborigin Australia yang mengatakan bahwa “Tanahku adalah tulang punggungku, tanahku adalah asas dasarku”.

Kerangka keempat adalah berbasis pada lokasi. Dalam hal ini, bentang alam, bentang air, dan bentang laut merupakan tempat bagi budaya tertentu untuk menciptakan dan memelihara hubungan. Hubungan tersebut merupakan hubungan fisik dan metafisik. Bagi masyarakat adat, tanah dan masyarakat adalah satu hal yang saling terhubung. Masyarakat adat tidak semata-mata menganggap tanah sebagai faktor produksi yang digunakan untuk memenuhi ketamaman diri. Dalam kasus Kendeng kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai itu bekerja. Pemahaman masyarakat Kendeng mengenai bumi sebagai ibu yang memberikan segalanya inilah yang tidak dipahami oleh negara dan industri. Negara dan industri menganggap secara material tanah adalah faktor produksi. Pembangunan pabrik hanya dilihat sesederhana mereka memberikan ganti untung berupa uang, mengambil sumber daya alam, dan membuka lapangan pekerjaan yang justru menguntungkan orang-orang di luar komunitas samin.

PT Semen menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai pembenaran untuk mengubah kawasan lindung menjadi kawasan industri semen. Ada banyak kegagalan dalam AMDAL PT Semen Indonesia. Hasil Kajian



Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menunjukkan bahwa AMDAL tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Laporan AMDAL PT Semen tidak menyebabkan adanya daerah resapan air dan gua (Tempo.co 2015). Hasil kajian KLHS Tahap 1 merekomendasikan bahwa kegiatan penambangan oleh PT Semen harus dihentikan, sebab CAT Watuputih mengandung batuan gamping (Widhana 2017)

Kerangka kelima adalah *continuous temporality*. Dalam hal tersebut masyarakat adat menganggap masa lalu dan masa depan merupakan suatu hal yang integral dengan masa kini. Memahami konsekuensi dari proyek pembangunan masyarakat adat tidak hanya berfokus pada hal-hal di masa kini atau masa depan, tetapi juga melibatkan proses kesejarahan yang mereka alami. Oleh sebab itu, dalam konflik Kendeng, masyarakat Samin cukup mengkhawatirkan dampak negatif yang akan dialami mereka di masa depan sebagai akibat pendirian pabrik. Proses pengambilan keputusan melibatkan berbagai aspek yakni aspek keberlanjutan bagi leluhur, generasi saat ini, dan generasi ke depan.

Industrialisasi merusak dan menggerogoti produksi pangan dan merusak sumber air sebagai penghidupan masyarakat. Pembangunan pabrik semen di Kendeng akan merenggut lahan dan hutan yang sebelumnya kaya akan tumbuhan tanaman. Terdapat 47 jenis tanaman obat-obatan tradisional, 15 jenis tanaman pokok umbi-umbian, puluhan jenis sayuran dan kacang-kacangan. Perempuan Kendeng juga mengkhawatirkan beberapa tanaman yang habitatnya hanya berada di pegunungan Kendeng punah seperti cendana, uwi ireng, nasi putih abang, sambiroto, lempuyang, dlingo, keji beling, dadap serep, jarak cina, ciplukan, dan lain-lain (Komnas Perempuan 2019).

Kesimpulan

Kurangnya pemahaman masyarakat adat sebagai suatu hal yang holistik ini memunculkan kurangnya sensitivitas terhadap urgensi pengesahan RUU MHA. Tanpa adanya rekognisi hukum yang jelas dan komprehensif terkait dengan MHA, maka berbagai kasus sengketa MHA dengan tanah, hutan dan Sumber Daya Alam (SDA) akan terus terjadi. Padahal, Masyarakat adat hadir terlebih dahulu dibandingkan dengan



republik ini. Maka, sudah semestinya, kerangka hukum nasional mampu memahami, merekognisi, dan melindungi mereka.

Melalui perspektif EIJ, terdapat gambaran bahwa pengesahan RUU MHA merupakan langkah penting untuk merekognisi keberadaan MHA yang mana dapat menjadi pondasi pengakuan hak-hak MHA, terutama hak atas lahan dan wilayah adat yang kerap menjadi permasalahan besar bagi MHA. Dengan adanya RUU MHA, regulasi tersebut dapat menjadi kerangka penyelesaian konflik agraria yang dialami oleh MHA, termasuk mekanisme pemulihan hak-hak dari masyarakat Samin. Selain itu, melalui perspektif EIJ, perumusan RUU MHA dapat lebih mengakomodir hukum adat yang selama ini menjadi kerangka bagi MHA dalam menjalankan praktik-praktik baik untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan yang diwariskan secara turun temurun.

Dengan demikian, pemahaman MHA melalui perspektif EIJ juga dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat terkait pentingnya keterlibatan secara bermakna oleh MHA terhadap pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDA di wilayah adatnya lewat pengesahan RUU MHA. Dengan keaktifan partisipasi MHA yang dijamin oleh RUU MHA, maka keadilan lingkungan yang notabene hak bagi semua individu dan kelompok dapat dicapai dengan lebih baik, termasuk oleh masyarakat Samin yang tidak memiliki keterlibatan secara bermakna dalam pengambilan keputusan pengelolaan SDA di wilayahnya.

Daftar Pustaka

- Akmal, Zainul. 2021. "Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Terkait Lingkungan Hidup." *Jurnal Industri dan Perkotaan XVII*(1):27-35.
- AMAN. 2001. *Mengenal Lebih Dekat*. Jakarta.
- Asriwijaya, Enki. 2020. "Gerakan Ekopopulisme Komunitas Samin Melawan Perusahaan Semen di Pegunungan Kendeng." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 5(1):35-47.
- Budianto, Yosep. 2022. "Menguatkan Upaya Perlindungan Masyarakat Adat." *Kompas.id*. Diambil 10 Juli 2023 (https://www.kompas.id/baca/riset/2022/06/08/menguatkan-upaya-perlindungan-masyarakat-adat-1?open_from=Search_Result_Page).
- Fitri, Annisa Innal, dan Idil Akbar. 2017. "Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme Di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang



- Semen." *CosmoGov* 3(1):83. doi: 10.24198/cosmogov.v3i1.12634.
- Haba, John. 2010. "Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi." *PMB-LIPI* 12(2):255–76.
- Harnanto, Rizky Agus, Atika Ishmatul Ummah, Elsyia Rekavianti, dan Ayu Ratnasari. 2018. "Gerakan Masyarakat Kendeng, Rembang untuk Keadilan dan Penegakan Hak Asasi Manusia." *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 2(1):1–16. doi: 10.21580/jsw.2018.2.1.2270.
- Innes, Judith E., dan David Boher. 2010. "Local Knowledge." Hal. 172–74 in *Planning with Complexity: An Introduction to Collaborative Rationality for Public Polic*. Ney York: Routledge.
- Komnas Perempuan. 2019. *Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan: Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pengunungan Kendeng Jawa Tengah*. Jakarta Pusat.
- Kresna, Mawa. 2017. "Gubernur Ganjar Lagi-Lagi Terbitkan Izin Baru Semen Rembang." *Tirto.id*.
- Matanasi, Petrik. 2017. "Cara Samin Melawan dan Membikin Resah Belanda." *Tirto.id*. Diambil (<https://tirto.id/cara-samin-melawan-dan-membikin-resah-belanda-clqN>).
- MPR RI. 2001. *Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam*.
- Muryani, Lilis. 2023. "Introduction." Hal. 1–40 in *Traditional Communities in Indonesia: Law, Identity, and Recognition*. New York: Routledge.
- Mustika, Pradipta Pandu. 2022a. "Perlindungan terhadap Masyarakat Adat Masih Lemah." *Kompas.id*. Diambil 10 Juli 2023 (<https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/06/05/perlindungan-terhadap-masyarakat-adat-masih-lemah>).
- Mustika, Pradipta Pandu. 2022b. "RUU Masyarakat Adat Tak Kunjung Disahkan, Optimalkan Peran Pemda." *Kompas.id*. Diambil 10 Juli 2023 (https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/06/06/ruu-masyarakat-adat-tak-kunjung-disahkan-optimalkan-peran-pemda?open_from=Search_Result_Page).
- No.41, Undang-Undang. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*.
- Parsones, Meg, Karen Fisher, dan Roa Petra Crease. 2022. "Environmental Justice and Indigenous Environmental Justice." Hal. 39--62 in *Decolonising Blue Spacec in Anthroocene*. London: PALGRAVE MACMILLAN.
- Peluso, Nancy Lee. 1992. "Traditional Forest Control in Java." Hal. 27–90 in *Rich Forest*,



- Poor People*. California: University of California Press.
- Ramayanti, Eka. 2021. "Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Adat setelah Satu Dasawarsa Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) Melalui Citizen Law Suit." *Padjadjaran Law Review* 9(1):1–20.
- Rosidi. 2017. "Berebut berkah dari pegunungan Kendeng." *Lokadata*. Diambil (<https://lokadata.id/artikel/berebut-berkah-dari-pegunungan-kendeng>).
- Scott, James C. 1998. *Seeing Like A State*. New York: Yale University Press.
- Shiva, Vandana. 2014. "Homeless in the 'Global Village.'" Hal. 98–107 in *Ecofeminism*. London: Zed Books.
- Shiva, Vandana. 2016. "The Political and Cultural Cost of the Green Revolution." Hal. 176–99 in *The Violence of the Green Revolution: Third World Agriculture, Ecology and Politics*. Kentucky: University Press of Kentucky.
- Sinuko, Damar. 2016. "Massa Pendukung Pabrik Semen Gelar Aksi di Kantor Ganjar." *CNN Indonesia*. Diambil 15 Juni 2020 (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161213143715-20-179266/massa-pendukung-pabrik-semen-gelar-aksi-di-kantor-ganjar>).
- Siscawati, Mia. 2014. "Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan." *Wacana Jurnal Transformasi Sosial* 33(16):3–23.
- Subarudi. 2013. "Dampak Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terhadap Pengurusan dan Pengelolaan Hutan." *Policy Brief* 7(2):1–8.
- Subekti, Tia. 2016. "Konflik Samin vs PT. Semen Indonesia." *Jurnal Transformative* 2(2):189–202.
- Sukirno. 2011. "Politik Hukum Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Hak Tradisionalnya." *Masalah-Masalah Hukum* 3(4). doi: 10.14710/mmh.40.3.2011.375-383.
- Sumardjono, Maria SW. 2018. "Jalan Tengah Pengaturan Masyarakat Hukum Adat." *Kompas*.
- Syamsudin, Syamsudin. 2008. "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara." *Jurnal Hukum UII Yogyakarta* 15(3):338–51. doi: 10.20885/iustum.vol15.iss3.art9.
- Tempo.co. 2015. "Begini Kejanggalan Amdal PT Semen Indonesia di Rembang." *Tempo.co*. Diambil 4 Juni 2022 (https://nasional.tempo.co/read/701899/begini-kejanggalan-amdal-pt-semen-indonesia-di-rembang?page_num=1).
- Whyte, Kype Poys. 2017. "The Dakota Access Pipeline, Environmental Injustice, and U.S. Colonialism." *Red Ink: International Journal of Indigenous Literature, Art and Humanities* 1(January):154–69.



Widhana, Dieqy Hasbi. 2017. "Di Balik Hasil KLHS Tahap I untuk Konflik Semen Rembang." *Tirto.id*.

Wulansari, Ica, dan Ridzki R. Sigit. 2017. "Kendeng dan Gerakan Ekofeminisme." *Mangobay*.

Yayasan Madani Berkelanjutan. 2021. *Menakar Perkembangan RUU Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta.